

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran bank syariah ditengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba dan sesuai dengan syariah Islam.

Perkembangan volume usaha hingga saat ini telah menunjukkan gambaran semakin besarnya animo umat Islam untuk memanfaatkan layanan jasa perbankan syariah apalagi dengan adanya fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Karim Business Consulting pada tahun 2003, pertumbuhan bank syariah lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan perbankan nasional, kinerjanya sangat baik, dan banyak inovasi produk yang diterbitkannya.

Selain itu, dalam satu dekade terakhir ini pasar keuangan seluruh dunia telah mengalami perubahan yang mendasar. Pasar modal mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam volume, nilai transaksi maupun jenis-jenis instrumen yang diperdagangkan. Tersedianya berbagai jenis instrumen di pasar uang dan pasar modal yang semakin berkembang itu menyebabkan peranan bank-bank komersial dalam

pemberian kredit secara tradisional cenderung makin menurun karena beralihnya para penyimpan dan para peminjam dana kepada alternatif investasi dan pembiayaan yang lain.

Pola pembiayaan dalam bank syariah mempunyai karakteristik yang spesifik dibanding dengan bank konvensional. Pada bank konvensional, penilaian kelayakan pembiayaan didasarkan semata-mata hanya *business wise*, sedangkan pada bank syariah penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan *syariah wise*. Artinya, bisnis tersebut layak untuk dibiayai dari segi usahanya, dan *acceptable* dari segi syariahnya.

Dalam rangka memenuhi aspek syariahnya, maka bila suatu kebutuhan kredit nasabah yang oleh bank konvensional cukup dipenuhi dengan satu produk saja, maka pada bank syariah sangat mungkin kebutuhan nasabah tersebut dipenuhi dengan skema khusus atau beberapa skema fikih sekaligus.

Ada dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank syariah dalam penyaluran pembiayaan, yakni: pola jual beli dan pola bagi hasil. Pendapatan bank syariah akan sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima. Keuntungan yang diterima dari akad jual beli berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah, dalam hal ini bank syariah memperoleh keuntungan pasti. Sedangkan pola bagi hasil ditentukan

berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank syariah tergantung pada keuntungan nasabah.

Dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang *esensial*, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit, sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan. Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan *debitur* mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan *debitur*. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

BNI Syariah merupakan lembaga keuangan bank yang berada dibawah naungan Perbankan Syariah. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam *modern* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan yaitu yang berlandaskan etika, dan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-sunnah.

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan resiko dan *return*. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi resiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati secara mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan resiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak resiko seperti produk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya.

Ada beberapa alasan mengapa manajemen resiko harus diterapkan di perbankan syariah, dan mengapa begitu penting, jika diteliti lagi lebih lanjut dengan menggunakan penerapan *Bassel Accord II* yang merupakan penyempurnaan dari *Bassel Accord I*, tidak terlepas dari resiko global yang terjadi pada peristiwa *Enron* dimana telah terjadi kecerobahan atau manipulasi data, oleh sebab itu muncullah dua tokoh *fokal* di parlemen Amerika yang bernama *Sarbone Oxley*, sehingga setiap laporan keuangan harus *comply* dengan peraturan **SOX** atau *Sarbone Oxley*. Terilhami dari hal itu maka berdampak kepada sektor perbankan untuk menerapkan manajemen resiko, ditambah lagi dengan kondisi yang tidak menentu, menyebabkan perbankan syariah mau tidak mau menerapkan manajemen resiko.

Bank BNI syariah menyediakan produk-produk bank, diantaranya produk penyaluran dana bagi nasabah yang ingin meminjam dana kepada pihak bank. Ada beberapa bentuk-bentuk pembiayaan produktif syariah, salah satunya, adalah

pembiayaan dengan menggunakan prinsip *murabahah*. Pada produk pembiayaan murabahah tidak terlepas dari yang namanya resiko.

Resiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya¹. Resiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan penyediaan dana, *treasury* dan *investasi*, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Dengan demikian, pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang, menimbulkan resiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga². Resiko yang terdapat pada pembiayaan murabahah, diantaranya: resiko kredit, resiko pasar, dan resiko likuiditas. Ketiga resiko ini timbul dikarenakan adanya kenaikan DCRM (*Direct Competitor's Market Rate*), kenaikan ICRM (*Indirect Competitor's Market Rate*), dan kenaikan ECRI (*Expected Competitivr Return for Investors*).

Resiko kredit merupakan resiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Resiko kredit

¹ Veitzal Rivai, SE, MM, MBA dan Arviyan Arifin . 2010, *Islamic Bank*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, hlm : 954.

² Adiwarmam Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm : 87.

dapat muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank. Dalam *banking book*, resiko kredit muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Adapun resiko kredit pada *trading book*, juga muncul akibat ketidak mampuan atau ketidak mauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak.³

Resiko Pasar adalah resiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti: suku bunga, nilai tukar, harga *equity*, dan harga komoditas sehingga nilai *portofolio* atau *asset* yang dimiliki bank menurun⁴. Berdasarkan bank Indonesia, sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka Bank Syariah hanya perlu mengelola resiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian Bank.

Resiko Liquiditas muncul akibat ketidak cukupan liquiditas untuk memenuhi kebutuhan operasional telah mereduksi kemampuan bank untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Resiko ini juga bisa muncul akibat sulitnya bank untuk mendapatkan dana *cash* pada biaya yang wajar, baik melalui pinjaman (resiko liquiditas pendanaan atau pembiayaan) atau menjual aset (resiko liquiditas *asset*).

Dari latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji tentang **Pengaruh Resiko Kredit, Resiko Pasar, dan Resiko Liquiditas terhadap Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.**

³Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, 2008. *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm: 13.

⁴ Klasifikasi resiko ini diambil dari Gleason (2000).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di susun rumusan masalah, sbb:

1. Adakah pengaruh resiko kredit terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syariah?.
2. Adakah pengaruh resiko pasar terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syariah?.
3. Adakah pengaruh resiko likuiditas terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syariah?.
4. Bagaimana pengaruh resiko kredit, resiko pasar dan resiko likuiditas secara bersama-sama terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syariah?.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang penelitian, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh resiko kredit terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh resiko pasar terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh resiko likuiditas terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syariah.

4. Untuk mengetahui pengaruh resiko kredit, resiko pasar dan resiko liquiditas secara bersama-sama terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Jika tujuan penelitian yang dikemukakan diatas dicapai penelitian ini akan memberikan tiga macam kegunaan, yaitu: kegunaan akademik, kegunaan praktis, dan kegunaan teoritis.

Secara praktis, hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, khususnya jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) Fakultas Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat meminimalisirkan resiko-resiko yang ada pada pembiayaan murabahah di perbankan syariah.

3. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka menambah ilmu pengetahuan tentang perbankan, khususnya perbankan syariah yang

berhubungan dengan resiko-resiko yang berpengaruh pada pembiayaan murabahah di perbankan syariah.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN DAN SISTEMATIKA PENELITIAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II LANDASAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS.

Dalam bab ini memuat teori-teori tentang pembiayaan, produk pembiayaan murabahah, resiko-resiko di lembaga keuangan, dan bank syariah, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang populasi dan sample, variabel penelitian dan definisi operasional data, sumber data, dan uji normalitas, multikolinearitas, serta metode analisis statistik.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang data yang diperoleh, analisis statistik dan pembahasan, serta hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

